

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR Kd 10.05 4/1/PP.00 7/284 /2005

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- | | |
|---------------|---|
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Bahwa semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Raudlatul Athfal serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran |
| Memperhatikan | <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 19852. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Raudlatul Athfal |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | |
| Pertama | Raudlatul Athfal Persis 184 diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran |
| Kedua | Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini |
| Ketiga | Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Raudlatul Athfal Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi |
| Keempat | Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya |
| Kelima | Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal Persis 184 yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 10 Maret 2005
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. SUBYANI, M.Si
NH. 1502/19958

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI
4. Yth. Irjen Departemen Agama RI
5. Yth. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL (RA)**

Nomor : 32-05/PAUD/0148/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut

Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/789/2010
Tanggal 24 Juni 2010

Di berikan Kepada

NAMA PAUD : RA Persis 184
ALAMAT : Jl Gagak Lumayung
KECAMATAN : Garut Kota
KABUPATEN/KOTA : Garut
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320717284

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	5	0	1	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 24 Juni 2010

An. Kepala,
Kepala Kasi Mapenda

Drs. H. Abd Manaf M Ywid, M.Si
NIP. 196007101993031001



Piagam Pendirian

No. 08/J.44-C.1/A.6.1/2004

PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM ISTRI

memberikan penghargaan kepada
PIMPINAN CABANG PERSISTRI

GARUT KOTA KABUPATEN GARUT
SUKAREGANG

atas jihatnya fie sabilillah dengan terwujudnya :

RAUDLATUL ATHFAL PERSATUAN ISLAM

104 (SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT)
AL-FURQON

Kemudian kami amanatkan agar segala sesuatunya dapat terpelihara
dengan sebaik-baiknya

Bandung 23 Juni 2004

PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN ISLAM ISTRI

Ketua Bidang Tarbiyah

Hj. I. Djubaedah, I. Z.
NPA. 2317

Sekretaris Bidang Tarbiyah

Hj. Diah Abdurrahman
NPA. 4881

Mengetahui :
Ketua Umum

Hj. Rokayah Syarief
NPA. 538